

## ABSTRAK

**Wendi Taufik (1203010162), 2024** *“Implementasi Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Baznas Provinsi Jawa Barat Menurut Fikih an Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan mengenai kemiskinan di Indonesia, maka pemerintah berupaya memberikan solusi yaitu membentuk badan khusus atau disebut Badan Amil Zakat Nasional, meliputi cakupan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 atas dasar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 27, menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dengan tujuan untuk mengentaskan fakir miskin dan meningkatkan kualitas masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Zakat Produktif untuk pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari fikih, peraturan perundang-undangan dan kendala yang dihadapi BAZNAS Jabar.

Metode Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi kepustakaan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan teori mashlahah dan teori pemberdayaan.

Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Implementasi Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat di BAZNAS JABAR sudah diberikan dengan adanya program Jabar Mandiri, Tersebar di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat meliputi beberapa program salah satunya Z Auto, BAZNAS Micro Finance Masjid, Z Mart, dan Dhuafa Investor. (2) Penerima program ini sudah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Menurut fikih sudah sesuai karena program yang diberikan oleh BAZNAS Jabar telah diberikan kepada sesuai penerimanya dari masyarakat yang kurang mampu sesuai aturan. (3) Kendalanya masyarakat kurang serius dan bertanggung jawab terhadap program usaha yang diberikan terkadang terhambat besaran modal usaha, kemudian pendampingan yang kurang maksimal, dan pasaran yang tidak sesuai.

**Kata Kunci** : Implementasi Zakat Produktif, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat